



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDA Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDA Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kecamatan.
8. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
10. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan.
11. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :

1. Kecamatan Baturaja Timur;
 2. Kecamatan Baturaja Barat;
 3. Kecamatan Peninjauan;
 4. Kecamatan Lubuk Batang;
 5. Kecamatan Lubuk Raja;
 6. Kecamatan Sinar Peninjauan;
 7. Kecamatan Lengkiti;
 8. Kecamatan Semidang Aji; dan
 9. Kecamatan Sosoh Buay Rayap.
- b. Kecamatan Tipe B, terdiri dari :
1. Kecamatan Pengandonan;
 2. Kecamatan Ulu Ogan;
 3. Kecamatan Muara Jaya; dan
 4. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

- (2) Sekretaris Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris Camat.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan administrasi keuangan.
- (2) Sub bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf g mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan umum dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Tipe B, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan, dan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
- (2) Sekretaris Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris Camat.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Ketentraman Ketertiban dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24

- (1) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat(1) huruf f mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 25

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 26

Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

- d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Lurah melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (2) Sekretaris Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 29

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 30

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 31

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1) huruf f mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pelayanan umum.

- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Pada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan efisiensi baik dalam Pemerintah Kecamatan, Kelurahan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

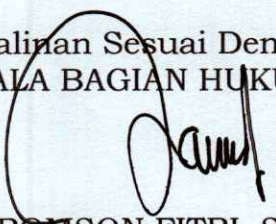
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 37

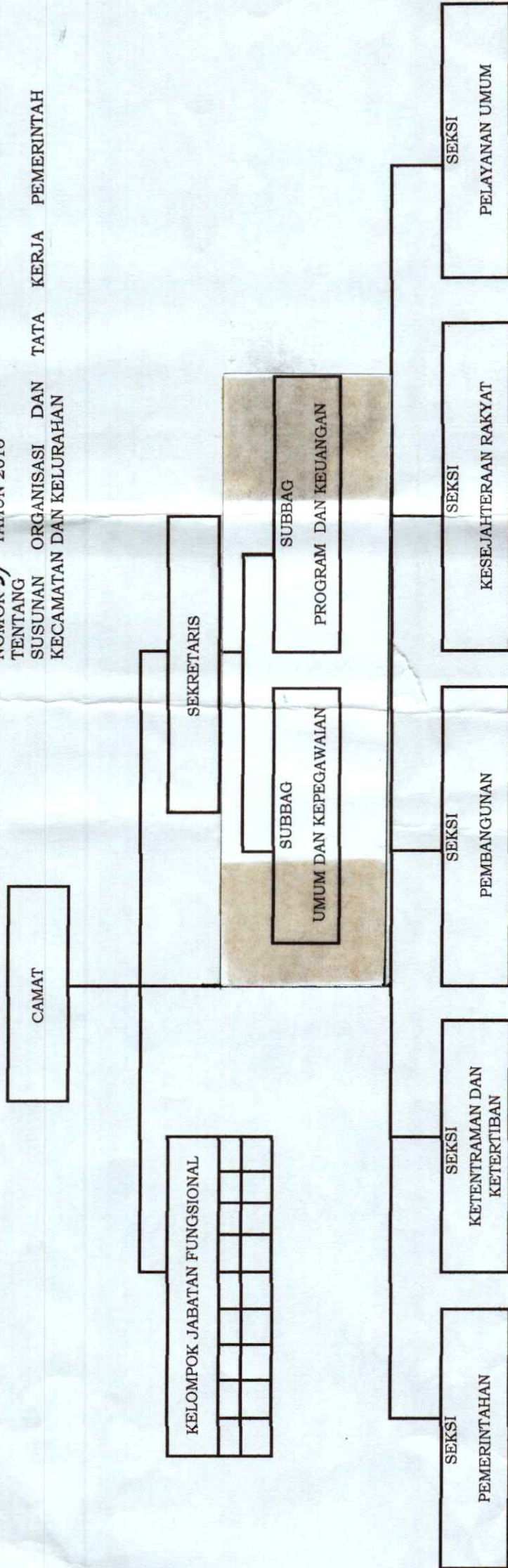
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN TIPE A

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN



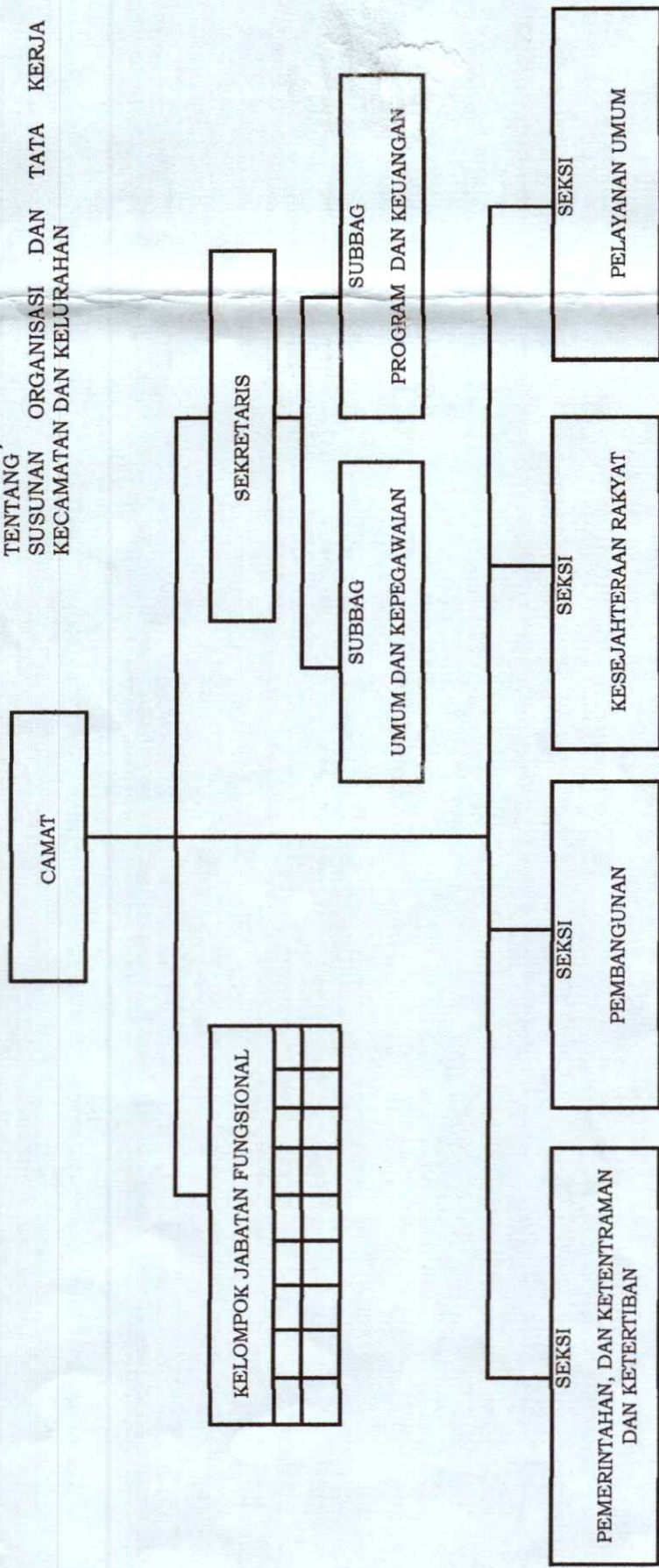
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Kuryana Azis

KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN



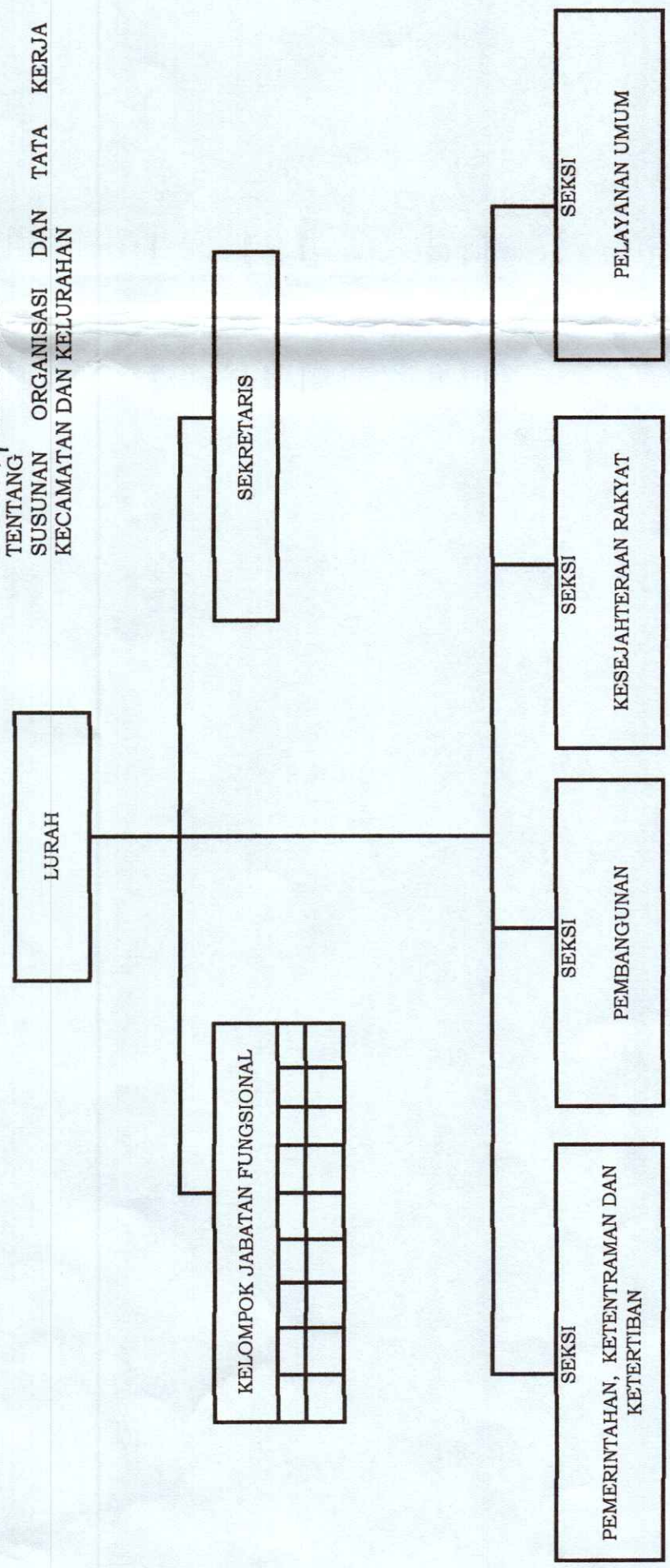
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Kuryana Azis

KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN

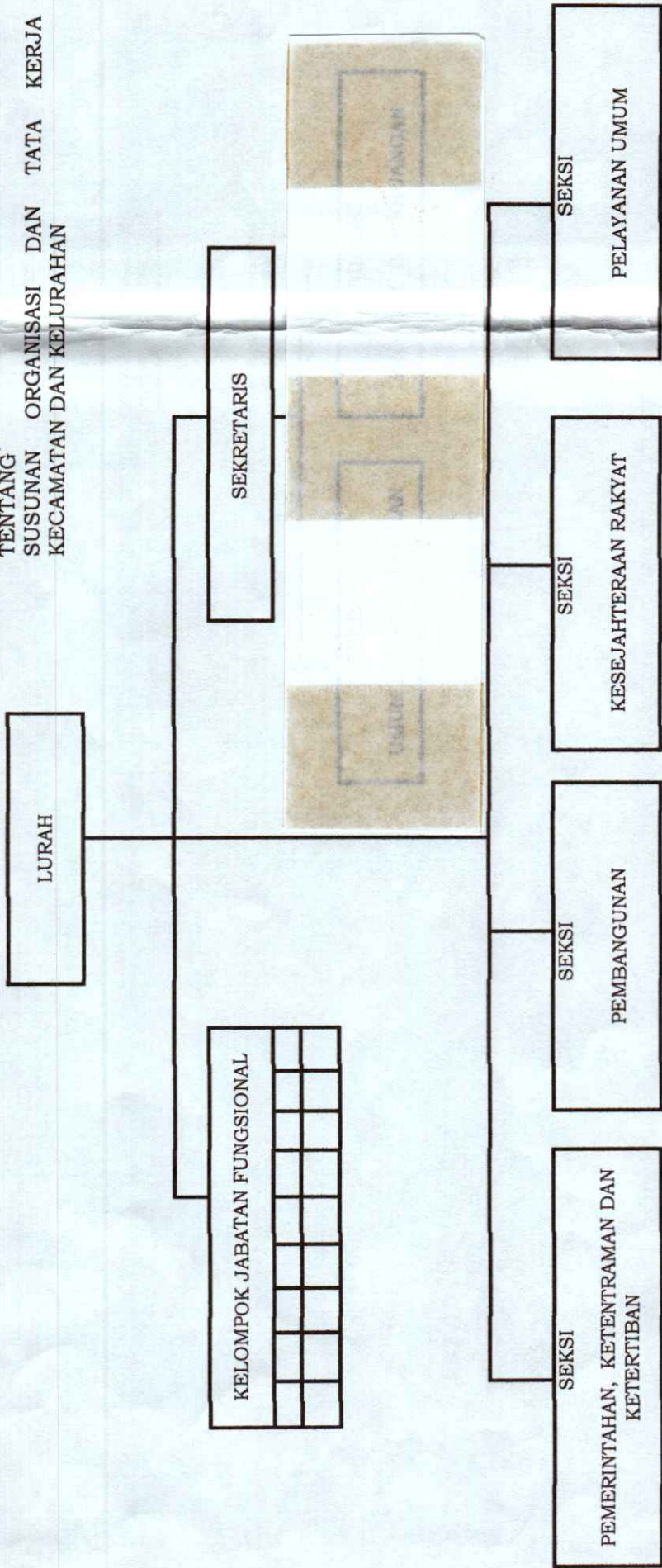
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU
[Signature]
KURYANA AZIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS